



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/227/KEP/01.04/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan, perlu adanya koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan perangkat daerah pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magelang tentang Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/227/KEP/01.04/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2025

TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	
5	MOCHAMAD NUR ROCHMAD ISRO`I, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	
6	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S. STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	
7	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI